



**Laporan Kinerja Triwulan 3
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
XVI Gorontalo
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	95	%	0	99.96
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	61	%	0	74
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	59.76	%	0	61.7
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	2.50	%	0	2.7
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	92.68	%	0	93.8
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	19.51	%	0	20
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	41.46	%	0	49.38
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	B	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI pada triwulan ketiga ini mencapai 99.96 persen % dari 254 penilaian (responden) terdapat satu penilaian tidak puas. Peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan terus diperbaiki dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin atas pelayanan informasi dan administrasi yang dilakukan oleh pegawai LLDIKTI Wilayah XVI. Pada triwulan ketiga, peningkatan layanan difokuskan kepada pengembangan penyimpanan digital serta Component Based Software Engineering (CBSE) atau rekayasa perangkat lunak berbasis komponen.

Kendala/Permasalahan

Pemahaman layanan yang masih sering melakukan kesalahan penilaian. Ada ketidaksesuaian antara Tingkat kepuasan dengan catatan penilaian yang diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu perubahan pada fitur penilaian kepuasan pengguna layanan agar lebih mudah digunakan dan sesuai antara Tingkat kepuasan dan catatan penilaian.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ketiga, LLDIKTI XVI fokus ke pendampingan akselerasi akreditasi institusi Perguruan Tinggi. dari data triwulan kedua, total PTS yang terakreditasi berjumlah 52 PTS dari 81 PTS. Untuk itu, LLDIKTI mengundang Dewan Eksekutif BAN-PT beserta asesor untuk mendampingi langsung 24 PTS secara intens. Dari hasil pendampingan tersebut, saat ini jumlah PTS yang TERAKREDITASI Institusi telah berjumlah 72 PTS dari total 81 PTS. Diakhir triwulan III, jumlah PTS telah berkurang menjadi 80 PTS dikarenakan 1 PTS telah dicabut izinnya yaitu STIK Rajawali. Selain itu, peningkatan mutu melalui penggabungan atau penyatuan juga dilaksanakan yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado. Dari hasil evaluasi kelayakan yang dilakukan oleh direktorat kelembagaan Dirjendiktiristek, Penyatuan dinyatakan layak dan Badan Penyelenggara telah menerima bantuan dana untuk kegiatan pendampingan akselerasi melalui program APPP-PTS batch II. Saat ini Badan Penyelenggara yang menaungi Universitas Pembangunan Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado sudah melakukan kesiapan pendampingan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Masih ada PTS yang belum mendapatkan status akreditasi institusinya. Beberapa penyebabnya antara lain, sudah mengunggah dokumen pada SAPTO namun masih dalam tahap perbaikan dan ada juga yang sedang dalam status penilaian dokumen.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XVI akan terus melakukan monitoring terhadap PTS yang belum keluar status akreditasinya. Sedangkan untuk program penyatuan perguruan tinggi, LLDIKTI XVI akan ikut dalam pra pendampingan dan pendampingan persiapan visitasi lapangan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7.

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa dikatakan maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM, dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7.

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa dikatakan maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM, dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan keempat, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antinarkoba dilingkungan Perguruan Tinggi Swasta lingkup LLDIKTI Wilayah XVI. kegiatan ini juga dirangkaikan dengan deklarasi dan penandatanganan dukungan anti Dosa Perguruan Tinggi yang diikuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Wilayah Sulawesi Tengah. Dan untuk memaksimalkan peran stakeholder, LLDIKTI XVI juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sulawesi Tengah.

Kendala/Permasalahan

Untuk Implementasi kebijakan antikorupsi, belum dilaksanakan pada kegiatan tersebut, dikarenakan narasumber yang berhalangan hadir. Deklarasi dan penandatanganan juga belum dilakukan pada wilayah lain yaitu Gorontalo dan Sulawesi Utara.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI XVI akan meminta laporan pelaksanaan implementasi kebijakan Anti dosa Perguruan Tinggi bagi PTS yang sudah melaksanakannya baik dalam bentuk sosialisasi ataupun kuliah umum.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan Tinggi. monitoring dan evaluasi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7.

Kendala/Permasalahan

Jika dilihat dari pelaporan IKU pada PDDIKTI, masih banyak PTS yang belum maksimal dalam pelaporannya. Dari hasil kegiatan tersebut, juga ditemukan masih ada Badan Penyelenggara yang belum memahami



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

pentingnya dosen berkegiatan di luar kampus, sebagai poin dalam peningkatan Indikator Kinerja Utama.

Strategi/Tindak Lanjut

Pengawasan bagi PT dan dosen yang akan melakukan pelaporan di SISTER khususnya terkait kegiatan dosen di luar kampus. Selain itu LLDIKTI Wilayah XVI juga akan menggelar kegiatan Persamaan persepsi Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT tentang dosen berkegiatan di luar kampus.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan ketiga ini antara lain, praktik baik pengelolaan PTS unggul serta fasilitasi peningkatan kerja sama yang yaitu Universitas Telkom dengan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Wilayah Sulawesi Utara.

Untuk peningkatan kerja sama antara program studi dengan Mitra DUDI, LLDIKTI Wilayah XVI juga telah melaksanakan Dialog Multi Pihak di dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang dihadiri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi serta Mitra dan Calon Mitra baik dari instansi Pemerintah maupun Swasta.

Kendala/Permasalahan

Perlu pendampingan yang intens untuk memaksimalkan dan menindaklanjuti hasil penandatanganan kerja sama antara PTS dan Mitra.

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh PTS dalam pelaporan kerja sama adalah belum sinkronnya sistem pelaporan kerja sama dengan pelaporan pada IKU di PDDIKTI. Sehingga sebagian besar data pada IKU PDDIKTI, masih kosong.

Strategi/Tindak Lanjut

Fasilitasi PTS untuk melakukan kunjungan mitra dalam rangka menindaklanjuti MoU yang sudah disepakati. Selain itu, untuk pelaporan dokumen kerja sama, LLDIKTI akan melakukan monitoring dan pendampingan bagi PTS yang memiliki kendala pada pelaporan.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

LLDIKTI XVI telah selesai melaksanakan evaluasi mandiri dan telah diajukan untuk dilakukan reviu oleh Tim APIP Kemdikbudristek



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan kinerja yakni masih terdapat dokumen yang tidak dipenuhi disebabkan beberapa dosen DPK yang belum menyusun Evaluasi Kinerja tahun 2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang selaras dengan PK Kepala LLDIKTI Tahun 2024

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan pendampingan secara intensif dan koordinasi dengan Dosen DPK untuk penyusunan Evaluasi SKP 2023 dan Rencana SKP 2024.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Telah melakukan upaya-upaya penyerapan anggaran sesuai dengan pagu RPD pada hall III DIPA, melakukan serta memastikan seluruh tim kerja melaksanakan kegiatan tepat waktu

Kendala/Permasalahan

Melakukan evaluasi terhadap potensi sisa anggaran untuk dapat di maksimalkan dalam penyerapan dan penggunaan anggaran, serta melakukan revisi kegiatan atas sisa anggaran yang tidak terserap.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan parameter yang ada dalam NKA dapat dicapai secara optimal. melakukan reviu dan monev secara berkala untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan mitigasi dan korektif apabila terjadi potensi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	80	68	12	Rp5.261.186.000	Rp4.497.204.502	Rp763.981.498
[DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	80	74	6	Rp76.360.000	Rp72.115.002	Rp4.244.998



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1456	4368	0	Rp48.368.430.000	Rp35.227.542.000	Rp13.140.888.000
[WA.6392.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	11	9	2	Rp519.659.000	Rp375.911.131	Rp143.747.869
[WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	12	9	3	Rp21.766.440.000	Rp14.178.321.612	Rp7.588.118.388
[WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	8	8	0	Rp370.341.000	Rp58.170.870	Rp312.170.130
Total Anggaran					Rp76.372.416.000	Rp54.409.265.117	Rp21.963.150.883

D. Rekomendasi Pimpinan

progres dan capaian yang sudah baik (melebihi target) akan dipertahankan, dan capaian yang belum optimal akan ditingkatkan. sisa waktu yang ada di TW IV akan dimanfaatkan untuk mengejar gap antara target tahun 2024 dengan realisasi yang sudah dicapai pada TW III

Gorontalo, 2 November 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**